

Implementasi Hukum Adat dalam Aktualisasi Pendidikan di Indonesia

Makhyatul Fikriya

Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung
fikriyamakhyatul@gmail.com

Abstrak

Pendidikan merupakan kebutuhan dasar oleh setiap warga negara tanpa melihat status apapun. Salah satu tujuan dari Pendidikan adalah budi pekerti luhur. Budi pekerti di Indonesia di antaranya tumbuh dari adat atau kebiasaan masyarakat nenek moyang. Apalagi adat memiliki kekuatan hukum yang bernama Hukum Adat Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur yang dikumpulkan dari berbagai sumber. Hasil penelitian didapatkan bahwa implemetasi hukum adat sangat mempengaruhi aktualisasi Pendidikan di Indonesia.

Kata Kunci: Hukum Adat, Pendidikan; Indonesia

Abstract

Education is a basic need for every citizen regardless of status. One of the goals of education is noble character. Budi character in Indonesia, among others, grows from the customs or habits of the ancestral community. Moreover, adat has a legal force called Indonesian Customary Law. This research uses a literature study method collected from various sources. The results showed that the implementation of customary law greatly affects the actualization of education in Indonesia.

Keywords: Customary Law, Education; Indonesia

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan kebutuhan pokok dan mendasar yang wajib dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia tanpa melihat status dan kondisi dari setiap warga negara. Pendidikan menjadi suatu hal yang penting karena pendidikan merupakan kunci utama untuk melakukan perubahan sosial. Dengan melalui pendidikan pula dapat memperkuat jati diri bangsa yang sesuai dengan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam perwujudan pembangunan berkelanjutan (Rohmat, 2018). Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Nomor 20, 2003).

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 31 adalah suatu kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum (UU Nomor 32, 2009). Pembahasan tulisan ini adalah mendeskripsikan implementasi hukum adat dalam Pendidikan di Indonesia.

Setiap manusia mempunyai apa yang dinamakan perilaku (*behavior*), yakni suatu totalitas dari gerak motoris, persepsi dan fungsi kognitif dari manusia. Salah satu unsur dari perilaku adalah gerak sosial (*social action*), yakni suatu gerak yang terikat oleh empat syarat (Soerjono: 1965): 1) diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, 2) terjadi pada situasi tertentu, 3) diatur oleh kaidah-kaidah tertentu, 4) terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu. Setiap gerak sosial merupakan suatu sistem yang mencakup subsistem-sub-sistem tertentu, yakni: 1) sub-sistem budaya, 2) sub-sistem sosial, dan 2) sub-sistem kepribadian,

Dalam hal ini masyarakat perlu mengembangkan system yang mengatur bagaimana mampu

mendorong masyarakat untuk menjunjung nilai dan kaidah. Sehingga dapat terwujud proses sosialiasi dan system pengendalian sosial. Pendidikan merupakan salah satu dari pengendali sosial. Karena dalam Pendidikan terdapat target atau sasaran tertentu yang termaktub dalam UU nomor 20 tahun 2003. Pengertian sistem sosial sangat penting sebagai titik tolak untuk membahas keberagaman adat yang menjadi cikal perilaku manusia. Hal ini disebabkan hukum adat Indoenesia sangat beragam., oleh karena itu timbulah system yang berbeda.

Apabila unsur-unsur dari suatu sistem sosial diterapkan pada suatu masyarakat hukum adat, maka penjabaran semacam di atas juga mungkin dijumpai. Suatu deskripsi yang baik mengenai masyarakat hukum adat akan dapat dijumpai dalam buku Hazairin yang berjudul Demokrasi Pancasila. Penguraiannya adalah sebagai berikut (Hazairin, 1970: 44)

"Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, marga di Sumatera Selatan, nagari di Minangkabau, kuria di Tapanuli, wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan, untuk sanggup berdiri sendiri, yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya mempengaruhi sistem pemerintahannya dan sistem umum kemasyarakatannya. Sistem perekonomiannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya."

METODE

Metode studi pustaka merupakan langkah awal dalam rangka untuk menyiapkan kerangka penelitian yang bertujuan memperoleh informasi penelitian sejenis maupun memperdalam kajian teoritis (Khatibah, 2011:38). Adapun metode studi pustaka yang dipakai dalam karya tulis ilmiah ini adalah dengan cara menelaah dan membandingkan sumber kepustakaan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Selain itu, karya tulis ilmiah ini menggunakan metode studi pustaka dengan teknik simak merupakan teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan buku-buku, literatur ataupun bahan pustaka, kemudian mencatat atau mengutip pendapat para ahli yang ada di dalam buku tersebut untuk memperkuat landasan teori dalam karya tulis ilmiah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum adat adalah seperangkat aturan, kaidah ataupun norma yang menjadi tuntunan dan koridor terhadap masyarakat guna melakukan suatu tindakan.. Sistem pengetahuan, sistem kepercayaan, cenderung dinamis hal ini sesuai Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Adapun hukum adat yang masih dilaksanakan sampai saat ini diantaranya adab terhadap guru, adab terhadap orang tua, menghormati kepercayaan tertentu dimana hal ini sekarang sukar ditemui. Bahakn baru-baru ini tersebar viral pria menendang sesajen di dekat Gunung Semeru. Hal ini merupakan pangkal dari ketidak rukunan yang terjadi dalam pergaulan pelajar. Ketimpangan pendidikan kerapkali terjadi antara masyarakat kota dan desa memang tidak bisa dihindari.

Seperti diketahui, masyarakat Indonesia saat ini sedang mengalami fase transisi. Setiap periode atau periode di mana terjadi perubahan nilai dan standar dalam masyarakat yang menikmati standar hidup yang lebih baik daripada di masa lalu. Dari sudut budaya dan struktur sosial, masyarakat dianggap pluralistik atau pluralistik. Semua ini dijelaskan secara rinci dalam bab kedua sebelumnya.

Pada masyarakat dengan budaya dan struktur sosial yang sederhana, maka timbullah hukum dan tumbuh seperti pengalaman warga-warga masyarakat di dalam proses interaksi

sosial. Dengan kata lain, hukum benar-benar merupakan konsolidasi daripada kesadaran hukum masyarakat. Jarang terjadi konflik antara kesadaran hukum dengan hukum yang benar-benar berlaku, oleh adanya proses pengendalian sosial yang langsung dari masyarakat. Pemimpin-pemimpin masyarakat sederhana biasanya mengesahkan hukum yang memang sudah ada akar-akarnya dalam kesadaran hukum para warga masyarakat. Hukum lebih banyak berfungsi sebagai sarana sistem pengendalian sosial; artinya, hukum lebih banyak merupakan sarana untuk mengusahakan konformitas warga-warga masyarakat, dan sebagai faktor integrasi masyarakat. Tentang hal ini dinyatakan oleh ter Haar bahwa di dalam mengambil keputusan di dalam hukum adat, maka hal itu harus dilakukan dengan memperhatikan sistem hukum, kenyataan sosial dan perikemanusiaan. Keputusan tersebut merupakan suatu hasil penyesuaian antara hakim (yang mengambil keputusan tersebut) dengan kesadarannya, dengan kesadaran hukum dari warga masyarakat (Soerjono, 2020).

Terdapat kaitan yang sangat erat antara hukum adat dan Pendidikan. Adanya hukum adat memperkuat tujuan pendidikan yang mengutamakan budi pekerti luhur. Begitu pula sebaliknya bahwa Pendidikan merupakan kontrol sosial yang dapat mengatur perilaku sosial masyarakat adat.

PENUTUP

Pendidikan adalah dasar dari perubahan. Mengubah dari yang kurang baik menjadi sesuatu yang lebih baik. Untuk mewujudkan kesejahteraan yang baik dan memiliki ekonomi yang baik maka dibutuhkan suatu perubahan mendasar, yaitu pendidikan. Melalui pendidikan setiap individu dapat mewujudkan keinginan dengan memanfaatkan kompetensi dan keunggulannya dalam memanfaatkan peluang.

Dalam upaya edukasi berbasis kearifan lokal, maka dalam hal ini direkomendasikan untuk senantiasa mengikuti koridor dan ketetapan luhur yang ada tanpa harus merubahnya. Hal demikianlah yang bisa dilakukan untuk membantu dan memberikan perubahan kepada masyarakat adat hukum adat dan berbasis kearifan lokal yang tetap mengikuti UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Hazairin. (1970). *Demokrasi Pancasila*. Bina Cipta. Jakarta
- Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan di Indonesia*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 butir 31*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Khatibah. (2011). *Penelitian Kepustakaan*. Jurnal Iqra.
- Rohmat. (2018). "Sinergitas Hukum Adat dalam Aktualisasi Edukasi Berbasis Kearifan Lokal bagi Masyarakat Adat Nelayan Pantura Sebagai Upaya Pembangunan Pendidikan yang Menyeluruh dan Berkualitas", *Lex Scientia Law Review*.
- Soekanto, Soerjono. (2020). *Hukum Adat Indonesia*. Raja Grafindo Persada. Depok